



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 34 Tahun 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat bersama dari Menteri Pertanian, Menteri Kehakiman dan
Menteri Dalam Negeri, tanggal 20 November 1956 No. Des . 9/66?17;
b. Peraturan-daerah Propinsi Djawa-Barat tentang perlindungan hewan
tanggal 21 Djuni 1954 No. 48 /K/54;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan peraturan-daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 85 Undang- undang Dasar Sementara, pasal 29 ayat 3 Undang-
undang No. 22 tahun 1948, pasal 4 Undang- undang No. 11 1950;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Mengesahkan peraturan- daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 21 Djuni 1954 No.
48/K/54 tentang perlindungan hewan .

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Kehakiman ,
3. Menteri Pertanian,
4. Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa-Barat di Bandung.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Pebruari 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO)

t.t.d.

(ENI KARIM).

t.t.d

(SUNARJO)

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

t.t.d

(SUNARJO)